



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : **14** /UN16.15/D/XIII/KPT/2022
T E N T A N G
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM GUGUS KENDALI MUTU (GKM)
JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatan akademik di Jurusan Sistem Informasi maka perlu Penunjukan/Pengangkatan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1246/XIII/A/Unand-2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Unand;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022 Nomor : 04/UN16/MWA PTN-BH/2021 Tanggal 14 Desember 2021.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM GUGUS KENDALI MUTU (GKM) JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022;
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan Sistem Informasi;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada alokasi anggaran Fakultas Teknologi Informasi pada DIPA Univeristas Andalas Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 3 Januari 2022

DEKAN



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003

Tembusan :

1. Wakil Dekan di Lingkungan FTI Unand
2. Ka. Prodi di Lingkungan FTI Unand
3. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 14 /UN16.15/D/XIII/KPT/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM GUGUS
KENDALI MUTU (GKM) JURUSAN SISTEM
INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022;

No	Nama	Nip	Keterangan
1.	Ullya Mega Wahyuni, M.Kom	199011032019032008	Ketua GKM
2.	Hafizah Hanim, M.Kom	199309292019032022	Sekretaris GKM



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003